

TESIS

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh

SITI KHADIJAH

B022171001



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

SITI KHADIJAH

NIM. B022171001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh


SITI KHADIJAH

B022171001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Khadijah
N I M : B022171001
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Siti Khadijah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan dan rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta.

Judul penelitian tesis ini adalah **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN”**. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon arahan dan petunjuk Bapak/Ibu dengan harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan banyak sumbangsih, oleh karna itu melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur. Prof. Dr.

- drg. A. Arsunan Arsi, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Prof. dr . Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
 3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H.,LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn.selaku pembimbing pendamping dalam penulisan tesis ini yang yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan dorongan, bimbingan, dan saran kepada penulis.
 5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Nurfaidah Said SH., M.Hum., M.Si., dan Dr. Oky Deviany, SH., M.H. selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
 6. Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.

7. Staff Program Studi Magister Kenotariatan yang selama ini telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga akhir studi penulis.
8. Bapak Sri Rejeki, S.H, Ibu Asia Amin, S.T., Achmad Rasyid, S.H, Bapak Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
9. Teman-teman Autentik 2017(1) terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini, khususnya teman-teman seperjuangan detik-detik terakhir.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Demikian penulis sampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa syukur sebesar-besarnya karna bantuan seluruh pihak sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 13 September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Siti Khadijah

ABSTRAK

SITI KHADIJAH. *Kewenangan BPSK Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Dibimbing oleh **Winner Sitorus** dan **Muhammad Aswan**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen serta mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dan majelis BPSK terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi literatur, putusan pengadilan dan wawancara. Sejalan dengan pengamatan yang ada di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan masalah. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan BPSK berwenang untuk mengadili sengketa perdata berupa wanprestasi antara Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen selaku Pelaku Usaha, dengan cara melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUPK Pasal 45 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dan sesuai dengan ketentuan Surat Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal dan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Nomor : 364/Pktn.2.4/Sd/6/2016. Pertimbangan hakim terhadap kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perdata lembaga pembiayaan bergantung kepada beberapa kondisi, di antaranya adalah mengacu kepada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga yang diberi wewenang oleh UUPK (BPSK) atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang mengacu kepada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak dimana terdapat klausul yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berhak mengadili apabila para pihak bersengketa.

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Wanprestasi.

ABSTRACT

SITI KHADIJAH. *BPSK Authority in Resolving Default Disputes on Consumer Financing Agreements* (Supervised by **Winner Sitorus** and **Muhammad Aswan**).

This study aims to determine the authority of BPSK in resolving consumer financing contract default disputes and to know and understand the considerations of BPSK judges and panels regarding BPSK's authority in resolving consumer financing default disputes.

This research is a normative legal research with legal material collection techniques in the form of literature studies, court decisions and interviews. In line with the observations in the field, it is then reviewed based on the relevant laws and regulations to solve the problem. The legal materials obtained were then analyzed qualitatively using a theoretical basis and then presented descriptively.

The results show that BPSK has the authority to adjudicate civil disputes in the form of defaults between consumers and the Consumer Financing Institutions as business actors, by means of mediation or or conciliation or arbitration. This is in accordance with the provisions of the UUPK Article 45 in conjunction with the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001 concerning the Implementation of the Duties and Authorities of BPSK and in accordance with the provisions of the Letter of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Directorate General of Consumer Protection and Order of Commerce, Number: 364/Pktn.2.4/Sd/6/2016. The judge's consideration of BPSK's authority in handling civil disputes of financing institutions depends on several conditions, including referring to the financing agreement that has been agreed upon by the parties, namely the agreement of the parties to settle disputes outside the court through an institution authorized by UUPK (BPSK) or settlement through the District Court which refers to the financing agreement that has been agreed upon by the parties where there is a clause that determines the relative competence of the District Court which has the right to adjudicate if the parties are in dispute.

Keywords: *Consumer Dispute Settlement Agency, Breaking the Agreement.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Unsur-Unsur Perjanjian	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian	22
4. Asas-asas dalam Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen	29

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen	29
2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen	34
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	34
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	37
1. Prestasi	37
2. Wanprestasi.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	42
2. Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	44
E. Landasan Teori	51
1. Teori Kewenangan.....	51
2. Teori Kepastian Hukum	53
F. Bagan Kerangka Berpikir	57
G. Definisi Opsional	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe dan Sifat Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Bahan Hukum.....	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63

A. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen	63
B. Pertimbangan Hakim dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Konsumen	76
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin signifikan. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan.¹

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu masalah tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.²

Aturan hukum yang melandasi Pembiayaan Konsumen dimulai di Indonesia sejak tahun 1988 yakni sejak diterbitkannya Keputusan Presiden

¹Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.1.

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen (sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No. 9 Tahun 2009), dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Akibat dari dua peraturan tersebut pada akhirnya mencetuskan istilah Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan. Kedua peraturan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan tentang Pembiayaan Konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.³ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditentukan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut menjadi pertimbangan ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Definisi perusahaan pembiayaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK Nomor 35/2018) yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan

³*Ibid.*, hlm. 98.

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Menurut Muhammad Chidir, dalam transaksi Pembiayaan Konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan Konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor), dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang).⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen, namun dalam KUHPerdata pada buku III yang menganut sistem terbuka, para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hubungan antara pihak Kreditor dengan Debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak Pembiayaan Konsumen. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

⁴Muhammad Chidir, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 166.

Para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Perjanjian adakalanya tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁵

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah bahwa Kreditor dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi Debitor maka undang-undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari Kreditor tentang saat selambat-lambatnya Debitor wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka Debitor dinyatakan wanprestasi.⁶

Umumnya perjanjian pembiayaan diikuti dengan perjanjian jaminan Fidusia. Objek jaminan tidak lain kendaraan yang dibeli Debitor menggunakan dana dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 180.

⁶Umul Khair, "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*, September 2017, hlm. 41

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.

Penerima Fidusia berhak untuk mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak pemberi Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menentukan bahwa eksekusi jaminan Fidusia oleh Kreditor penerima Fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak atas objek jaminan Fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Objek jaminan dapat dijual melalui pelelangan apabila Kreditor dan Debitor sepakat dalam cidera janji dan Debitor bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni melalui meliputi arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999).⁷ Pada umumnya pilihan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen telah tercantum dalam klausula di perjanjian.

Perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tentunya melibatkan pihak konsumen. Hal tersebut dapat menempatkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan sehingga perlu mendapat perlindungan. Terkait perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), dalam Pasal 1 angka 1 UUPK ditentukan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan selalu melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Definisi pelaku usaha dan konsumen diatur dalam UUPK yaitu: Pasal 1 angka 3 UUPK menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi,” sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yang dimaksud konsumen adalah “setiap orang

⁷Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. I, Sinar Grafika, Bandung, 2007, hlm. 140.

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, UUPK menyediakan suatu lembaga untuk penyelesaian sengketa dimaksud yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Pasal 1 angka 11 UUPK menentukan bahwa “BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.”

Permasalahan muncul ketika Kreditor melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia di jalan raya. Debitor yang merasa dirugikan mengajukan sengketanya ke BPSK. Seperti contoh kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kkn, di mana sebuah perusahaan pembiayaan telah memberikan fasilitas pembiayaan satu unit kendaraan yang dilakukan pembebanan jaminan fidusia dan didaftarkan.

Debitor berulang kali terlambat melakukan pembayaran angsuran hingga tidak lagi melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran. Oleh karena Kreditor melakukan penarikan kendaraan, Debitor mengajukan permasalahan tersebut ke BPSK Kota Palangkaraya. Dalam Putusan BPSK Nomor: 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY perusahaan lembaga pembiayaan tersebut dinyatakan telah melakukan perampasan unit mobil yang menjadi obyek sengketa, padahal perusahaan lembaga

pembiayaan tersebut memiliki sertifikat jaminan fidusia. Dalam Pasal 45

UUPK ditentukan bahwa :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, apakah akan diselesaikan secara litigasi atau non-litigasi. Terlebih dalam putusan Nomor:3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kkn, telah diperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa antara kreditor dan debitor, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Hal tersebut telah sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal dan Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, Nomor : 364/Pktn.2.4/Sd/6/2016 ditentukan bahwa:

Dalam hal perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian BPSK dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tersebut apabila :

- a. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
- b. Setelah klausula tersebut dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

Kerancuan terjadi terhadap penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen, di mana pihak Debitor menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui BPSK sehingga pihak Kreditor mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Kreditor mengajukan keberatan atas putusan BPSK Nomor: 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Majelis hakim mengadili dan mengabulkan permohonan dari pemohon keberatan (Kreditor) seluruhnya, serta membatalkan putusan BPSK Nomor: 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi.

Kasus kedua, Putusan Nomor 381/PDT/2017/PT.MKS (Pengadilan Tinggi), di mana Kreditor (Penggugat) dan Debitor (Tergugat) telah saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum dengan membuat Perjanjian Pembiayaan, di mana Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian satu unit kendaraan, dilekatkan jaminan Fidusia yang dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No.: W23.00037481.AH.05.01 Tahun 2015.

Debitor tidak melakukan pembayaran angsuran oleh sebab itu Kreditor menarik unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, Debitor mengajukan permasalahan tersebut melalui Arbitrase BPSK. Berdasarkan putusan Arbitrase BPSK Kota Parepare No. 24/G/BPSK-Pare/11/2016 pihak Debitor tidak terbukti melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran, sehingga penarikan paksa yang dilakukan Kreditor terhadap objek jaminan merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam putusannya BPSK Kota Parepare menghukum Kreditor untuk mengembalikan objek jaminan.

Berdasarkan putusan BPSK Kota Parepare tersebut, selanjutnya pihak Kreditor mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Parepare. Akan tetapi Pengadilan Negeri Parepare menyatakan tidak menerima permohonan keberatan dari Kreditor tersebut, dikarenakan telah lewat jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jangka waktu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, dan pada ayat (3) ditentukan bahwa pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) UUPK dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

Kemudian Kreditor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Parepare terkait masalah wanprestasi. Pengadilan Negeri Parepare mengeluarkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pre menyatakan Tergugat/Debitor telah wanprestasi dan beritikad tidak baik. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa masalah wanprestasi karena salah satu pihak tidak melakukan pembayaran cicilan adalah hubungan hukum yang masuk dalam lingkup perdata yang penyelesaiannya merupakan kewenangan peradilan umum. Sehingga Debitor mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 381/PDT/2017/PT.Mks menyatakan menerima permohonan banding dari Debitor dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pre tanggal 13 Juli 2017. Pertimbangan Majelis Hakim, karena subyek hukum (para pihak) dan objek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN.Pre adalah sama dengan perkara dalam putusan BPSK Nomor: 24/G/BPSK-Pare/9/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 33/Psdt.Sus/BPSK/2016/PN.Pre, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding gugatan Terbanding semula penggugat dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*.

Berdasarkan dari contoh-contoh kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa

pembiayaan konsumen, serta pertimbangan hakim dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) saat terjadi wanprestasi pembiayaan konsumen.

Masalah yang terjadi dalam kasus perjanjian pembiayaan konsumen, meskipun dalam perjanjian telah diatur cara penyelesaian ketika terjadi sengketa. Ketika Kreditor melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen akibat Debitor tidak melakukan pembayaran angsuran kendaraan, pihak Debitor mengajukan keberatan melalui BPSK. Berdasarkan hal tersebut, pihak Kreditor mengajukan keberatan atas putusan BPSK di Pengadilan Negeri, sehingga pada akhirnya putusan BPSK dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen?
2. Apa pertimbangan hakim dan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya bagi mahasiswa, akademisi, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan Pembiayaan Konsumen mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Dapat membantu dan memberikan masukan baik kepada para praktisi hukum maupun kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti oleh penulis mengenai akibat hukum wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian yang terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini, pada

dasarnya terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kewenangan BPSK menyelesaikan kasus wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:

1. Tesis yang disusun oleh Hasani, dengan judul: “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi BPSK Kota Pontianak),” Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

Adapun masalah yang dibahas adalah:

1. Mengapa BPSK Kota Pontianak belum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen?
2. Kendala-kendala apakah yang menjadi faktor penghambat BPSK Kota Pontianak dalam mengimplementasikan undang-undang perlindungan konsumen?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan terhadap BPSK agar mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen?

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan tercapainya tujuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak ini yaitu berada pada kategori belum efektif dikarenakan masih terdapat kendala pada pelaksanaan pencapaian tujuan BPSK. Kendala yang dihadapi seperti

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang BPSK dan adanya masalah komunikasi antara BPSK Kota Pontianak dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak yang menyebabkan semua anggota didalam BPSK Kota Pontianak mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang tugas BPSK. Serta kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak terhadap kesejahteraan anggota BPSK yang menyebabkan kurangnya produktivitas kerja anggota.

2. Tesis yang disusun oleh Agus Putra dengan judul: “Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen”, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Adapun masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana sikap dan peran Mahkamah Agung terhadap kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen?

Hasil penelitian menemukan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan yang salah satunya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ini termasuk konsumen Pembiayaan Konsumen yang merupakan bagian

dari kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan. Namun Mahkamah Agung merubah sikapnya sehingga menyatakan BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen yang berdampak pada cara penanganan BPSK yang hanya melalui mediasi dan konsiliasi. Kesimpulannya sejak perubahan sikap Mahkamah Agung tersebut, BPSK tidak dapat menangani sengketa pembiayaan konsumen dalam hal konsumen wanprestasi sehingga tidak terdapat pelanggaran konsumen, selain itu apabila dalam Perjanjian Pembiayaan terdapat klausula mengenai apabila dalam hal terjadi sengketa penyelesaian sengketa yang diatur bukan BPSK maka BPSK juga tidak berwenang untuk menangani sengketa pembiayaan konsumen tersebut.

3. Tesis yang disusun oleh Fitria Olivia dengan judul : “Pilihan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Provinsi DKI Jakarta, 2019.

Adapun masalah yang dibahas adalah :

1. Pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang manakah yang lebih banyak digunakan/dipilih para pihak bersengketa yang diajukan ke BPSK Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008?

2. Apakah yang menjadi penyebab Pilihan penyelesaian sengketa konsumen tersebut lebih banyak digunakan/dipilih oleh para pihak bersengketa yang diajukan ke BPSK Provinsi DKI Jakarta?

Hasil Penelitian menemukan bahwa pilihan penyelesaian sengketa konsumen yang lebih banyak dipilih/digunakan di BPSK Provinsi DKI Jakarta oleh pihak yang bersengketa dari awal Tahun 2007 sampai dengan akhir Tahun 2008 adalah mediasi dengan jumlah 142 perkara, di mana terdapat 115 perkara yang menggunakan penyelesaian dengan cara mediasi yang dapat diselesaikan dengan baik dan sebanyak 27 perkara yang menggunakan penyelesaian dengan cara mediasi tidak selesai/ditutup. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mediasi merupakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah sengketa. Penyelesaian dengan cara mediasi lebih banyak dipilih dapat disebabkan karena asal memilih, hasil konsultasi dengan pengacara, dan saran dari pihak BPSK. Dari penyebab-penyebab tersebut penulis menggambarkan secara umum bahwa terdapat 2 (dua) sifat dasar manusia jika dihadapkan kepada berbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah yaitu: 1. Sifat yang hanya ingin masalahnya cepat selesai; dan 2. Sifat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang yang lebih mengetahui/ahlinya.

Adapun persamaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah mengkaji mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Konsumen menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan konsumen, seperti melihat dasar hukum bertindak BPSK. Sedangkan, perbedaannya adalah pada ketiga penelitian di atas belum membahas mengenai pertimbangan Hakim dan BPSK dalam menangani kasus pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perikatan diatur di buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa belanda “verbintenis”.⁸ Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.⁹

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Definisi perjanjian menurut Herlien Budiono:¹¹

”Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan”.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 217.

⁹ Abdul kadir muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta:Citra Aditya Bakti, hlm. 6

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 117.

¹¹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

Definisi perjanjian yang diberikan oleh Yahya Harahap adalah hubungan hukum/*rechtsbetreking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.¹²

Definisi perjanjian atau kontrak menurut Ahmadi Miru adalah merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹³ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴

Adapun istilah perjanjian (*overeenkomst*) yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Bahwa hubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perbuatan hukum yang berarti yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

¹²M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 5.

Dengan demikian, maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping undang-undang. Dengan kata lain suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dari hubungan perikatan dan perjanjian tersebut maka menimbulkan hukum perjanjian.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Berdasarkan pengertian perjanjian, J.Satrio mengemukakan unsur-unsur perjanjian, yaitu:¹⁵

a. Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. 1 (satu) orang atau lebih terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah manusia atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

¹⁵J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992, hlm. 20-22.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang 1 (satu) kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.”¹⁶

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah di sebutkan didalam KUHPerduta, dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum. Perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuatnya tetapi apabila dalam perjanjian terjadi sengketa perjanjian tidak akan diakui oleh hukum, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.¹⁷

Suatu perjanjian agar kemudian berlaku dan mengikat kedua belah pihak, maka harus dibuat secara sah. Syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

¹⁶Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit.*, hlm. 124.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 288.

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehendaknya atau pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain.¹⁸ Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.¹⁹ Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika

¹⁸Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hlm. 162.

¹⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95.

perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*),²⁰ dan penyalahgunaan keadaan.

a. Kekhilafan

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak keliru mengenai apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

b. Paksaan

Paksaan yang dimaksud adalah secara fisik dan secara sikis.

c. Penipuan

Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak yang lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

d. Penyalahgunaan keadaan terjadi bila pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak yang lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.²¹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan kecakapan di sini adalah bahwa subjek dalam suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sendiri menurut ketentuan hukum. Dalam

²⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 134.

²¹Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Pasal 1330 KUHPerdara, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut Yurisprudensi golongan yang ketiga ini sudah tidak termasuk orang yang cakap. Istri tadinya yang tidak cakap sudah cakap untuk bertindak, sekalipun yurisprudensi itu adalah mengadopsi isi SEMA nomor 3 Tahun 1963.

Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut diharuskan mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu melakukan perjanjian yang hendak dibuatnya dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk

melindungi baik bagi dirinya, bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

3. Suatu hal tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa “barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.” Kemudian dalam Pasal 1333 KUHPerdara “barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.” Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa “benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan.” Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan adanya perluasan makna dari benda yang menjadi objek perjanjian, yakni benda-benda yang bergerak berwujud, seperti mobil, perabot rumah dan yang tidak bergerak (tanah), ataupun benda tidak berwujud (*onlichamelijk*) yakni hak-hak subjektif. Hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, karena untuk dapat menentukan atau

menetapkan kewajiban si berhutang (debitor) apabila terjadi suatu perselisihan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Akhirnya Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²²

Keempat syarat di atas dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.²³

4. Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, asas-asas tersebut antara lain: ²⁴

²²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit.*, hlm. 137.

²³Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, 1996, Bandung, hlm. 98.

²⁴Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 3

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta sun servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik sangat penting dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”, yang tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*).²⁵ Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.²⁶ Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 104.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 162.

konsumen.²⁷ Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.²⁸

Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi non-bank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.²⁹

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut PMK Nomor 84/PMK.012/2006), dalam Pasal 1 huruf (b) ditentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dalam POJK Nomor 35/2018 yang dimaksud perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

²⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 114.

²⁸Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 149.

²⁹Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm. 36.

barang dan/atau jasa. Lembaga pembiayaan yang berkembang saat ini seperti:

- a. Lembaga pembiayaan proyek (*project finance*)
- b. Lembaga Pembiayaan Modal Ventura (*ventura capital*)
- c. Lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*)
- d. Lembaga pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
- e. Lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- f. Lembaga pembiayaan kartu kredit (*credit card*)
- g. Lembaga pembiayaan usaha kecil.

Pasal 2 PMK Nomor 84/PMK.012/2006 perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha, yaitu Sewaguna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen.

Pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1 huruf (g) adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain:

- a. Pembiayaan mobil/motor;
- b. Pembiayaan perumahan;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan.

Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi: ³⁰

1. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit;
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha; dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga:³¹

³⁰Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pembiayaan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

³¹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 36.

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor;
2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor;
3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitor.

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yang membedakan pembiayaan lainnya yaitu: ³²

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, meliputi:
- d. Resiko pembiayaan relatif aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen;
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

³²Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 97.

2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standar segreemeent*). Menurut Sutan Remi Sjahdeini perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.”³³

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar. Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.³⁴

3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:³⁵

³³Celina Tri Siwi Kristiyant, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 139.

³⁴Septiajeng Suantika, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Federal International Finance (Fif))*, Naskah Publikasi, 2014, hlm. 9.

³⁵Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 106.

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen.
2. Pihak *Dealer/Supplier* adalah pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.
3. Pihak Konsumen adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai debitor, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor.

Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen:³⁶

- a. Hubungan Pihak Kreditor dengan Konsumen
Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen adalah hubungan kontraktual. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak Debitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama

³⁶Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 166-167.

untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat fidusia.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan *Supplier*

Hubungan antara konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan Penyedia Dana dengan *Supplier*

Hubungan hukum antara penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk

menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Pihak *supplier* berada di luar hubungan kontraktual, *supplier* hanya akan menyerahkan kendaraan bermotor manakala harganya sudah dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Macam-macam dari prestasi antara lain memberikan sesuatu, melakukan perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.³⁷

Agar prestasi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitor maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:³⁸

- a. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- b. harus mungkin;
- c. harus diperbolehkan (halal);
- d. harus ada manfaatnya bagi Kreditor; dan
- e. bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

³⁷Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 225.

³⁸*ibid.*, hlm. 225.

2. Wanprestasi

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak.³⁹

Istilah wanprestasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang memiliki arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perkataan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Kata tambahan “wan” didepan sebuah kata belanda berarti sesuatu yang negatif.⁴⁰ Handri Raharjo berpendapat bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan

³⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Op.Cit., hlm. 180.

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar baru Van Hoe, Jakarta, 2007, hlm. 185.

Debitor tidak melaksanakan kewajibannya dan ia dapat dipersalahkan untuk itu.⁴¹

Yahya Harahap mendefinisikan bahwa seorang Debitor dapat dinyatakan berada pada keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan perjanjian ia telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya beliau memberikan pengecualian bahwa wanprestasi sebagai suatu perbuatan yang melawan hak kreditor akan terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*), pun ketika terjadi ketidak tepatan waktu pelaksanaan, atau kurang sempurna pelaksanaan prestasi yang merugikan kreditor terjadi di luar perhitungan debitor, dengan catatan debitor dapat membuktikan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.⁴²

Suatu kewajiban tidak terpenuhi kemungkinan ada 2 (dua) aspek, yaitu:⁴³

- a. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang disebut wanprestasi;
- b. Keadaan memaksa (*overmacht*), jadi di luar kemampuan manusia.

⁴¹Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.

⁴²M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op.Cit.*, hlm. 97.

Terdapat empat macam wanprestasi yang dapat dilakukan oleh seorang Debitor, yakni:⁴⁴

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitor dapat dikatakan wanprestasi ketika ia telah lalai memenuhi prestasi dan Kreditor sudah mengeluarkan somasi/teguran kepada debitor akan tetapi debitor tetap tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Tuntutan yang harus ditanggung oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Adapun kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu:⁴⁵

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi

⁴⁴*Ibid*, hlm. 104.

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 75.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁴⁶

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁴⁷

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.”

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 17.

⁴⁷M. Yahya Harahap , *Op.Cit.*, hlm. 60.

mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh Debitor dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila Debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK merupakan salah satu lembaga yang dapat dijadikan alternatif pencari keadilan bagi para konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan karena pemakaian produk barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka

11 UUPK, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya (Pasal 55 UUPK). Mudah karena prosedur administratif dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana, murah karena biaya perkara yang terjangkau.⁴⁸

Dalam Pasal 47 UUPK ditentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

⁴⁸Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap berbagai persoalan Mendasar BPSK*, Penerbit Pustaka, Jakarta, 2004. hlm. 17.

2. Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK, sebagai berikut:⁴⁹

- a. BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard from contract*). Termasuk di sini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (Persero) di bidang kelistrikan, PT Telkom (Persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan leasing/pembiayaan dan lain-lain.

Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sedikitdikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BPSK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001.

Adapun mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001. Untuk pertama kali pembentukan BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/8/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada pemerintah kota Makassar, kota Palembang, kota Surabaya, kota Bandung, kota Semarang, kota Yogyakarta dan kota Medan.

⁴⁹Susanti Agung Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 83.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen. Konsumen yang dirugikan akan melakukan upaya hukum dengan cara menggugat pelaku usaha.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 *juncto* Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen, (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang

dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Permohonan diajukan secara tertulis, kepada sekretariat BPSK, maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima tersebut kepada pemohon, dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka sekretariat BPSK akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001) atau permohonan bukan merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan *copy* permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban

terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama.

Jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf i UUPK *juncto* Pasal 3 huruf i Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. UUPK mengatur 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

a. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁵⁰

b. Arbitrase

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyant, *Op.,cit*, hlm. 187-188.

Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak tersebut telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa.⁵¹

Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.

c. Konsiliasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Tahap persidangan dengan cara konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 249.

fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung oleh para pihak. Bagaimanapun juga penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa secara konsensus antar pihak, di mana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun tidak aktif. Konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi solusi tersebut tidak mengikat. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi dalam hal ini majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya.⁵² Hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan

⁵²Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Op.Cit.*, hlm. 36.

ditanda tangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat.⁵³

Pasal 45 Ayat (4) UUPK masih memungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan walaupun telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak.⁵⁴

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin,⁵⁵ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

⁵³ Celina Tri Siwi Kristiyant, *Op.,Cit*, hlm. 187-188.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 227.

⁵⁵Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab," Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud⁵⁶ adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”, bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan

⁵⁶Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental. Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).⁵⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

⁵⁷Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga

⁵⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

⁶⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.


umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶²

⁶¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

⁶²*ibid*, hlm. 95.

F. Bagan Kerangka Berpikir



G. Definisi Operasional

1. Badan Penyelesaian Sengketa adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perjanjian Pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian tersebut sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara.
3. Lembaga Pembiayaan adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
4. Kewenangan adalah Hak untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepada suatu instansi tertentu (dalam tesis ini BPSK).
5. Konsumen adalah satu pihak/Debitor yang terikat perjanjian pembiayaan dengan lembaga pembiayaan.
6. Wanprestasi adalah keterlambatan Debitor dalam melaksanakan pemenuhan prestasi (gagal bayar) terhadap objek dalam perjanjian pembiayaan.